

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

2.1.1 Keselamatan Kerja

Menurut Silalahi dan Rumondang (2015:238), “Keselamatan merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan”. Sedangkan Menurut Widodo (2015:240), “Keselamatan kerja merupakan suatu bentuk keadaan yang menghindarkan kesalahan dan kerusakan kerja yang di lakukan oleh para pekerja/karyawan”.

Keselamatan kerja merupakan kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik bagi pekerjaannya, perusahaan maupun masyarakat serta terhindar dari kecelakaan, kerusakan dan segala bentuk kerugian baik terhadap manusia maupun yang berhubungan dengan peralatan, obyek kerja, tempat kerja dan lingkungan kerja secara langsung dan tidak langsung, (Suhariono, 2019:29).

Selanjutnya Candrianto, (2020:3) mengemukakan bahwa “Keselamatan kerja adalah usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan, dengan kata lain membuat suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala macam bahaya di samping dicapainya hasil yang menguntungkan”

Dari kajian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja merupakan suatu sistem yang menata dan mengatur aktivitas pegawai dalam bekerja untuk mencegah dan mengurangi resiko kecelakaan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

2.1.2 Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah suatu keadaan kesehatan yang bertujuan supaya para pekerja mendapatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani rohani maupun sosial dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum (Buntarto, 2015).

Selanjutnya menurut Kurniawidjaja (2010), “Kesehatan kerja ialahusaha mempertahankan dan meningkatkan derajat fisik, kesejahteraan sosial dan mental para pekerja yang setinggi-tingginya”. Menurut Sholihah dan Kuncoro (2014:29), “Kesehatan kerja adalah keadaan bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja”.

Undang-undang Pokok Kesehatan RI No. 9 Tahun 1960, BAB I pasal 2,kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan kerja merupakan cara menghindari penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan baik dari dalam jiwa maupun lingkungan sekitar sehingga para pekerja merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya serta berdampak positif bagi lokasi tempat dimana mereka bekerja.

2.2 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Mangkunegara (2013), tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik fisik, psikologis dan sosial.

2. Setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin.
3. Agar semua produksi dipelihara keamanannya.
4. Adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi terhadap pegawai.
5. Meningkatnya akan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
6. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja atau kondisi kerja.
7. Setiap pegawai akan merasa aman dan terlindungi dalam melakukan pekerjaan.

Tujuan utama dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja yaitu antara lain:

1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

Menurut Multazam (2015:34), Tujuan dari manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah:

1. Sebagai salah satu cara mendapatkan derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri atau pekerja-pekerja lepas.
2. Sebagai upaya dalam mencegah kecelakaan dan menghindari penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, memelihara dan meningkatkan kesehatan gizi para tenaga kerja merawat serta meningkatkan efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, menghindari kelelahan dan mendorong untuk tetap bergairah serta menikmati dalam melaksanakan pekerjaan.

2.3 Dasar Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Landasan hukum penerapan K3 Layaknya sebuah program, maka program kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan harus memiliki landasan hukum yang kuat. Ada banyak dasar hukum yang sering menjadi acuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain:

1. Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan”. Pengertiannya adalah bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi dan memungkinkan tenaga kerja tetap sehat dan selamat sehingga dapat hidup dengan layak sesuai martabat manusia.
2. Undang-Undang (UU) no. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, undang-undang ini memuat antara lain ruang lingkup pelaksanaan

keselamatan kerja, syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan tentang kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban memasuki tempat kerja, kewajiban pengurus dan ketentuan penutup (ancaman pidana) dan lain-lain.

3. UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya alinea 5 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, pasal 86 dan pasal 87. Pasal 86 ayat 1: setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 86 ayat 2: untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 87: setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Peraturan menteri tenaga kerja ri no. Per05/MEN/1996 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Permenakertrans ini adalah landasan pedoman penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3), mirip OHSAS 18001 di Amerika atau BS 8800 di Inggris.
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

2.4 Manfaat dan Peran Kesehatan dan Keselamat Kerja

Dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, menurut Nawangwulan, (2020:41-43) mengemukakan beberapa manfaat yang akan diperoleh tenaga kerja dan perusahaan, antara lain :

1. Bagi Tenaga Kerja
 - a. Memberi perlindungan kepada tenaga kerja yang merupakan aset perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga kesehatannya.
 - b. Meningkatnya kesejahteraan para tenaga kerja.
 - c. Meningkatnya pendapatan tenaga kerja.
 - d. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang disebabkan karena terjaminnya kesegaran jasmani dan rohani tenaga kerja, keserasian penyusunan seseorang dengan pekerjaannya yang dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya. Kesegaran jasmani dan rohani sangat ditentukan oleh tingkat gizi makanan yang dikonsumsi tenaga kerja.
 - e. Terjadinya keseimbangan tenaga kerja dengan beban kerjanya serta dengan faktor-faktor dalam lingkungan kerja. Apabila tidak

seimbang, maka akan menimbulkan keadaan labil dan menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, cacat atau bahkan kematian.

2. Bagi Perusahaan

- a. Memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan Undang-Undang sehingga dapat beroperasi normal, memperoleh citra yang baik dan bebas dari tuntutan hukum.
- b. Mengendalikan risiko kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan kerugian material/aset perusahaan, sehingga mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja.
- c. Membantu pimpinan perusahaan dalam penerapan standar K3 yang merupakan tuntutan masyarakat internasional.
- d. Membuat sistem manajemen lebih efektif yang merupakan cara menjamin konsistensi dan efektivitas perusahaan dalam pengendalian sumber bahaya dan meminimalkan risiko, mengurangi dan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta memaksimalkan efisiensi perusahaan, sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan untuk memacu peningkatan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.
- e. Melengkapi konsep standar manajemen modern yang didukung oleh sistem manajemen lingkungan sehingga dapat memenuhi obsesi *zero 4Z*, yaitu *Zero Delay*, *Zero Defect*, *Zero Emmission* dan *Zero Accident*.
- f. Kualitas produk dan jasanya meningkat sehingga menimbulkan peningkatan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

2.5 Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

2.5.1 Kecelakaan Kerja

Menurut Latifah, dkk. (2021:48), “Kecelakaan kerja secara umum dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada saat jam kerja dan di area kerja serta dapat menyebabkan kerugian baik pada manusia maupun harta benda”. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga serta dapat menyebabkan cedera. Kecelakaan kerja juga dapat didefinisikan sebagai kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja sejak meninggalkan rumah menuju tempat kerja dan kembali ke rumah melalui jalan yang biasa sehari-hari. (Suhariono, 2019:29).

Apriliani, dkk. (2022:32), mengatakan bahwa “Kecelakaan adalah kerugian dikarenakan adanya pengeluaran serta biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut seringkali

memiliki angka yang cukup besar, biaya yang harus dikeluarkan bukan hanya beban perusahaan tetapi beban bagi masyarakat serta negara”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja adalah peristiwa yang terjadi dalam dunia kerja yang berakibat fatal bagi diri karyawan, kerusakan anggota tubuh (cacat) bahkan mengancam nyawa akibat dari kelalaian atau suatu hal yang tidak terduga terjadi saat bekerja.

2.5.2 Penyakit Akibat Kerja

Menurut Riswan, (2016:19), “Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul akibat pengaruh lingkungan kerja atau yang berhubungan dengan pekerjaan”. Penyakit timbul karena pekerja terpapar berbagai bahan berbahaya di tempat kerja atau hasil buangan industri. Penyakit akibat kerja dapat juga berpengaruh langsung atau tidak langsung kepada keluarga di rumah.

2.6 Unsur dan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Untuk dapat menciptakan kondisi yang aman dan sehat dalam bekerja diperlukan adanya unsur-unsur dan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun unsur-unsur keselamatan dan kesehatan kerja menurut Sutrisno dan Ruswandi, (2007:54) antara lain :

- a. Adanya APD (Alat Pelindung Diri) di tempat kerja,
- b. Adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya,
- c. Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggungjawab,
- d. Adanya tempat kerja yang aman sesuai standar SSLK (Syarat-Syarat Lingkungan Kerja) antara lain tempat kerja steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, tempat kerja aman dari arus listrik, lampu penerangan cukup memadai, ventilasi dan sirkulasi udara seimbang, adanya aturan kerja atau aturan keprilakuan,
- e. Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja,

- f. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja,
- g. Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain unsur-unsur kesehatan dan keselamatan kerja di atas, beberapa prinsip-prinsip kesehatan kerja menurut Sutrisno dan Ruswandi (2007:54) antara lain:

- a. Aspek *Hygiene* meliputi kesehatan dan kebersihan pribadi, makanan, minuman serta pakaian.
- b. Aspek sanitasi meliputi pengadaan air bersih, pengadaan tempat sampah, merawat dan menyimpan peralatan serta penataan lingkungan.
- c. Aspek lingkungan kerja meliputi mengantisipasi penyebab penyakit dan kondisi fisik di lingkungan tempat kerja, kondisi kimia, kondisi biologi dan kondisi psikologi.

2.7 Faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan atau memungkinkan untuk terjadi dalam lingkungan perusahaan terlebih jika perusahaan tersebut memang sangat beresiko untuk dikerjakan. Kecelakaan kerja dapat terjadi oleh berbagai sumber.. Sumber ini berasal dari internal perusahaan itu sendiri atau berasal dari pekerjanya. Menurut Supriyadi (dalam Stopiah & Mamang, 2018:342), faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan kesehatan kerja adalah :

- a. Faktor fisik :
 - 1) Suara tinggi/bising dapat menyebabkan ketulian
 - 2) Suhu tinggi dapat menyebabkan hiperpireksi
 - 3) Radiasi dapat menyebabkan katarak
 - 4) Tekanan udara tinggi menyebabkan *coison disease*
 - 5) Getaran menyebabkan gangguan metabolisme
- b. Faktor kimia :
 - 1) Asal bahan baku, bahan tambahan sisa produk atau bangunan
 - 2) Bentuk zat padat, cair dan gas
 - 3) Cara masuk ke dalam tubuh dapat melalui pernapasan, pencernaan, kulit dan *mukosa*
 - 4) Efek terhadap tubuh menyebabkan iritasi, alergi dan kanker
- c. Faktor biologi :
 - 1) *Viral disease* menyebabkan rabies dan hepatitis

- 2) *Bacterial disease* menyebabkan *dhermatophytoses*, TBC, tetanus
- 3) *Fungal disease*
- 4) *Parasitic disease*
- d. Faktor fisiologi :
 - 1) Akibat dari cara kerja yang salah, posisi kerja, alat kerja dan lingkungan yang salah
 - 2) Efek terhadap tubuh : kelelahan fisik, nyeri otot, dislokasi, kecelakaan.
- e. Faktor psikologi :
 - 1) Akibat dari organisasi kerja (tipe kepemimpinan hubungan kerja dan komunikasi)
 - 2) Manifestasinya adalah berupa stress.

2.8 Indikator Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Menurut Sunyoto (dalam Nuril, 2019:16), indikator keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terdiri dari :

- a. Pembiayaan kesehatan

Dalam menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang dibutuhkan oleh perorangan membutuhkan dana yang begitu besar yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
- b. Pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah perusahaan diharapkan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada semua tenaga kerja misalnya memberikan tunjangan atau setiap karyawan wajib terdaftar dan mengikuti BPJS kesehatan dari perusahaan.

Lebih lanjut Sama'mur (2015 : 7), mengemukakan 5 indikator yang mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dimana indikator-indikator tersebut harus dapat menjadi perhatian perusahaan dalam mempekerjakan karyawannya. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Alat-alat perlindungan kerja merupakan suatu alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang guna melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari kemungkinan terjadinya bahaya di tempat kerja
- 2) Ruang kerja yang aman yaitu manajemen berkontribusi serta melibatkan seluruh karyawan dan mitra kerja, untuk berusaha menekan setiap kemungkinan resiko di tempat kerja.
- 3) Penggunaan peralatan kerja yaitu semua peralatan kerja hendaknya dipelihara agar dapat digunakan secara aman dan efektif
- 4) Ruang kerja yang sehat yaitu pengamanan ruangan, meliputi sistem alarm, alat pemadam kebakaran, penerangan yang cukup, ventilasi yang baik dan jalur evakuasi khusus yang memadai.
- 5) Penerangan di ruang kerja yaitu pekerjaan yang dilakukan membutuhkan penerangan atau cahaya, baik yang datang dari benda itu sendiri maupun dari sumber cahaya, yang menerangi benda-benda di tempat kerja, dengan maksud agar objek yang dilihat dapat terlihat dengan jelas.

2.9 Penelitian Terdahulu

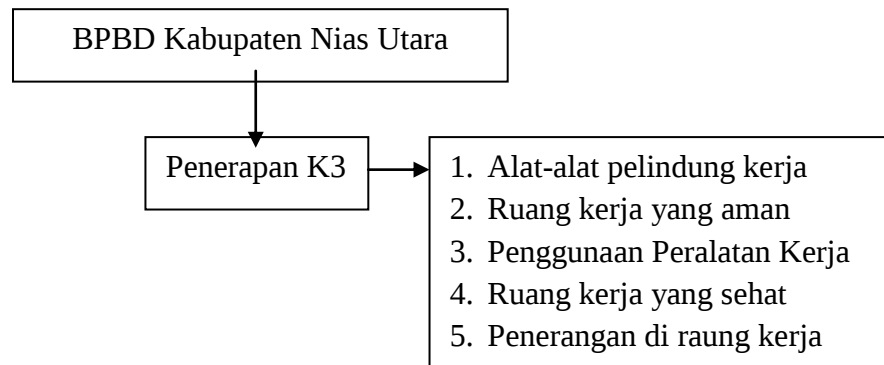
Nomor	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Analisis Kecelakaan dan Keselamatan Kerja di Instansi Pemerintahan PUSDALOPS-PB BPBD Kabupaten Kampar dengan Menggunakan Metode <i>Job Safety Analysis</i> (JSA)	Abdul Fikri, 2022	Untuk menentukan perilaku aman bagi petugas BNPB Kabupaten Kampar dalam menangani bencana yang terjadi seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan dan bencana banjir adalah dengan memberikan pelatihan kepada petugas BNPB Kabupaten Kampar. Selain itu diperlukan penggunaan alat pelindung diri bagi

			setiap petugas yang bertugas dalam melakukan penanganan wabah bencana
2.	Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Kutai Timber Indonesia	Nining Wahyuni, Bambang Suyadi dan Wiwin Hartanto	Dari hasil penelitian dengan menunjukkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Kutai Timber Indonesia.
3.			

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dapat disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan keterkaitan antar variabel yang diteliti. Bagan itu juga disebut dengan paradigma atau model penelitian (Rosini, 2023:41). Kerangka berpikir bertujuan untuk memberikan gambaran dalam membentuk persepsi atau pendapat yang sama antara peneliti dengan pembaca terhadap alur-alur pemikiran pada penelitian ini, guna membentuk hipotesis secara logis penelitian yang dibahas. Yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh Penulis, 2023

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa dengan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik bagi pegawai BPBD Kabupaten Nias Utara melalui pelayanan kesehatan dan kelengkapan peralatan yang digunakan mampu menjamin kesehatan serta keselamatan para pegawainya dalam melaksanakan kegiatan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Nias Utara.